



PUTUSAN

Nomor 1557/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Permohonan Cerai Talak** yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di , Kota Samarinda, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Xxx, tempat tinggal di , Kota Samarinda, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 16 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1557/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 16 Oktober 2017, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Maret 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0201/034/III/2017 tanggal 13 Maret 2017;

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2017/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pelita, Kota Samarinda selama 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon pernah melihat Termohon jalan bersama laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui karena pada saat itu Pemohon sedang kerja dan Termohon sendiri tidak ada izin ataupun memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon sedang pergi keluar rumah, sesampainya di rumah kediaman Pemohon menanyakan perihal tersebut dan Termohon mengaku bahwa laki-laki tersebut hanyalah teman Termohon saja, Pemohon sudah sering memberikan nasehat namun Termohon malah marah-marah serta sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon seperti Termohon sering mengatakan Pemohon Bodoh;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi nasehat dan pengertian kepada Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September tahun 2017, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun,

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2017/PA.Smd. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Pemohon dan Termohon hadir dimuka persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena demikian Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk melakukan proses mediasi dengan menunjuk **Eka Dewi Kartika,SH.,MH.,Med.** sebagai mediator, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan mediasi, maka mediator telah berusaha menasehati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil dan setelah dibacakan permohonan Pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Bahwa didepan persidangan Termohon telah memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, namun penyebab pertengkaran yang dituduhkan Pemohon tidak benar, mengenai laki-laki yang bersama Termohon bernama Zulkipli, hanya teman bermain, lagi pula umurnya

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2017/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih muda dari Termohon, dalam hal ini Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyatakan mengajukan replik tetap sebagaimana permohonan semula, kemudian Termohon mengajukan duplik sebagaimana jawaban di atas, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memeriksa bukti-bukti ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor 0201/034/III/2017, tanggal 13 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara sepupu dan Termohon isterinya ;
- b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar bulan Maret 2017 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon sering jalan bersama laki-laki lain, hal tersebut diketahui karena pada saat itu Pemohon sedang kerja dan Termohon sendiri tanpa izin ataupun memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon sedang pergi keluar rumah, sesampainya pulang ke rumah kediaman, Pemohon menanyakan perihal tersebut dan Termohon mengaku bahwa laki-laki tersebut hanyalah teman Termohon saja, Pemohon sudah sering memberikan nasehat namun Termohon malah marah-marah dan terjadi pertengkar, serta Termohon sering

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2017/PA.Smd. 4



mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon seperti mengatakan Pemohon Bodoh;

f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September tahun 2017, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 67 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung dan Termohon anak menantu ;

b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar awal perkawinan yang lalu;

d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;

e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon sering jalan bersama laki-laki lain, hal tersebut diketahui karena pada saat itu Pemohon sedang kerja dan Termohon sendiri tanpa izin ataupun memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon sedang pergi keluar rumah, sesampainya pulang ke rumah kediaman, Pemohon menanyakan perihal tersebut dan Termohon mengaku bahwa laki-laki tersebut hanyalah teman Termohon saja, Pemohon sudah sering memberikan nasehat namun Termohon malah marah-marah dan terjadi pertengkaran serta Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon seperti mengatakan Pemohon Bodoh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar sebulan lalu, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon dimuka persidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun atas kesaksian para saksi, dan Termohon menyatakan pula tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 154 Rbg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator **Eka Dewi Kartika, S.H., M.H., Med**, tanggal 25 Oktober 2017 terbukti para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 12 Maret 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon pernah melihat Termohon jalan bersama laki-laki lain, hal

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2017/PA.Smd. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon ketahui karena pada saat itu Pemohon sedang kerja dan Termohon sendiri tidak ada izin ataupun memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon sedang pergi keluar rumah, sesampainya di rumah kediaman Pemohon menanyakan perihal tersebut dan Termohon mengaku bahwa laki-laki tersebut hanyalah teman Termohon saja, Pemohon sudah sering memberikan nasehat namun Termohon malah marah-marah serta sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon seperti Termohon sering mengatakan Pemohon Bodoh, oleh karena itu Pemohon mohon agar diijinkan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon telah mengakui dalil-dalil Pemohon, berdasarkan pasal 311 dan 313 RBg dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna, akan tetapi oleh karena dalil-dalil Pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, perlu didengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan atau orang-orang terdekat para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperteguh dalil permohonannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama *Saksi I*, umur 57 tahun, agama Islam dan *Saksi II*, umur 67 tahun, agama Islam,, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan permohonan Pemohon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dan Termohon telah terbukti meninggalkan tanggung jawab terhadap Pemohon, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2017/PA.Smd. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan :

1.-----

Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

**الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان**

Artinya : "*Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)*",

2. Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

"Artinya : "*Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat*

bahwa perceraian lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2017/PA.Smd. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon menurut hukum dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*)

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2017/PA.Smd. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **08 Nopember 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **19 Shafar 1439** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Dra. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon** dan **Termohon**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Dra. Safiah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------|------------|------------------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Proses | Rp. | 50.000,- |
| - Panggilan | Rp. | 150.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| - Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 241.000,- |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2017/PA.Smd. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2017/PA.Smd. 11